

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari uraian dan pembahasan di atas, penulis memberikan kesimpulan sebagai berikut:

1. Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2009 tentang Pedoman Pembentukan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) di Desa Pekan Tua Kecamatan Kempas Kabupaten Indragiri Hilir sudah dapat dilaksanakan sesuai dengan Peraturan Desa tersebut. Hal ini dibuktikan dengan dibentuknya BUMDes yang bergerak di bidang Koperasi Simpan Pinjam, Pendirian Pasar, serta Industri Rumah Tangga yang dibentuk secara terpadu. Pembentukan BUMDes di Desa Pekan Tua didahului dengan musyawarah desa dan pembentukan pengurus yang terdiri dari perangkat pemerintah desa dan masyarakat yang dipilih melalui musyawarah desa. Pembentukan BUMDes di Desa Pekan Tua memang belum sepenuhnya membentuk semua jenis usaha yang ada dalam peraturan daerah tersebut, tetapi baru membentuk tiga jenis usaha. Dari segi hukum pembentukan BUMDes di Desa Pekan Tua sudah memenuhi persyaratan sebagaimana yang telah ditetapkan dalam peraturan daerah.

2. Hambatan dalam pembentukan BUMDes di Desa Pekan Tua antara lain:
 - a) Ada sebagian warga masyarakat yang tidak setuju, dengan alasan bahwa sebagai pedagang mereka diatur dengan ketat karena sudah ada yang mengatur tentang pedagang di pasar.
 - b) Di samping itu juga keberatan dari anggota masyarakat yang sudah mempunyai industri rumah tangga, seperti pedagang kue, kerupuk dan sebagainya. Dengan

adanya BUMDes mereka diatur dan harus mengikuti ketentuan yang dibuat oleh BUMDes sehingga mereka tidak dapat secara bebas untuk memasarkan dagangannya.

- c) adanya perbedaan pendapat antara pemerintah desa dengan masyarakat setempat dalam rangka pembentukan BUMDes.

3. Upaya yang dilakukan untuk menyelesaikan hambatan meliputi:

- a) memberikan pengertian dan pemahaman kepada masyarakat tentang arti pentingnya pembentukan BUMDes, karena dapat mendorong minat usaha dan meningkatkan perekonomian masyarakat setempat, dengan memberikan bantuan kepada masyarakat yang ingin berusaha dan meningkatkan usahanya.
- b) Untuk kemajuan BUMDes yang dibentuk pemerintah kabupaten juga melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan kegiatan BUMDes. Pembinaan tersebut dapat berupa bimbingan, pelatihan, dan arahan mengenai penyelenggaraan BUMDes, yakni yang berhubungan dengan manajemen, teknis dan pengawasan secara keseluruhan.
- c) Di samping itu juga dilakukan pendekatan secara kekeluargaan oleh perangkat desa dalam pertemuan musyawarah desa, agar dalam pembentukan BUMDes tersebut dapat berjalan secara lancar sesuai dengan tujuannya. Sehingga pada akhirnya masyarakat juga memberikan dukungannya

B. Saran

Dari uraian dan kesimpulan di atas, penulis memberikan saran sebagai berikut:

1. Bagi masyarakat Desa Pekan Tua diharapkan dapat memahami dan mengerti tentang program pemerintah desa dalam membentuk BUMDes, demi untuk kemajuan dan

perkembangan desa, serta dapat meningkatkan taraf perekonomian dan kesejahteraan masyarakat dengan cara ikut serta dalam usaha yang dijalankan melalui BUMDes.

2. Bagi perangkat pemerintah Desa Pekan Tua, harus memberikan pengertian dan sosialisasi kepada masyarakat mengenai arti pentingnya pembentukan BUMDes, dalam rangka untuk mengelola dan memberdayakan potensi yang ada di desa, untuk kemajuan dan kesejahteraan masyarakat.
3. Bagi pelaku dunia usaha yang ada di Desa Pekan Tua harus memberikan perhatian yang serius terhadap pembentukan BUMDes, dalam rangka untuk meningkatkan perekonomian masyarakat secara keseluruhan.